



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS COLOMADU II

Jl. Adi Sumarmo Gedongan Colomadu Telp.(0271) 742064
Email : colomadudua@gmail.com Kode Pos: 57173

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II
NOMOR 449.1/ 13 .16 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI PUSKESMAS
UPT PUSKESMAS COLOMADU II

KEPALA UNIT PENGELOLA TEKNIS PUSKESMAS COLOMADU II,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien dalam rangka pemantapan kinerja pelayanan pegawai pada lingkup Puskesmas Colomadu II;

b. bahwa untuk peningkatan kinerja pelayanan pegawai perlu adanya penetapan kode etik pegawai Puskesmas Colomadu II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Colomadu II.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Np. 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI UPT PUSKESMAS COLOMADU II.
- KEDUA : Menetapkan Kode Etik Perilaku Pegawai di UPT Puskesmas Colomadu II sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Colomadu

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II,



RIRIN NURLIYANI BR

Pembina Tk. I

NIP. 197012262005012007

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
COLOMADU II
NOMOR : 449.1/ 13 .16 TAHUN 2023
TENTANG KODE ETIK PERILAKU
PEGAWAI UPT PUSKESMAS COLOMADU II

KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI UPT PUSKESMAS COLOMADU II

1. Setiap pegawai menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan dan sumpah pegawai, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan.
2. Setiap pegawai melaksanakan tugasnya dengan professional.
3. Setiap pegawai melaksanakan tugasnya tanpa diskriminasi.
4. Setiap pegawai melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
5. Setiap pegawai melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan.
6. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.
7. Setiap pegawai menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
8. Setiap pegawai menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
9. Setiap pegawai menjaga kerahasiaan yang menyangkut kerahasiaan pasien dan negara.
10. Setiap pegawai memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain.
11. Setiap pegawai bekerja sama dalam tim dan lintas sektor.
12. Setiap pegawai menghormati perbedaan budaya, agama, ras, dan latar belakang pasien.
13. Setiap pegawai menjaga keamanan dan kesehatan sendiri serta rekan kerja mereka.

14. Setiap pegawai yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
15. Setiap pegawai memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik Puskesmas Colomadu II.

Ditetapkan di : Colomadu

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II,



RIRIN NURLIYANI BR

Pembina Tk. I

NIP. 197012262005012007

PUSKESMAS COLOMADU II



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS COLOMADU II

Jl. Adi Sumarmo, Gedongan, Colomadu No. Telp. (0271) 742064
Email : colomadudua@gmail.com, Kode pos 57173

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II
NOMOR : 449.1/ 14 .16 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ETIK UPT PUSKESMAS COLOMADU II

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien dalam rangka pemantapan kinerja pelayanan pegawai pada lingkup Puskesmas Colomadu II;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan di atas maka diperlukan pelaporan dan penyelesaian terhadap masalah etik di Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Colomadu II tentang Pembentukan Tim Etik UPT Puskesmas Colomadu II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Np. 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ETIK UPT PUSKESMAS COLOMADU II.
- KEDUA : Menetapkan Tim Etik di UPT Puskesmas Colomadu II
sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Colomadu
pada tanggal : Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II,



RIRIN NURLIYANI BR, M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 197012262005012007

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
COLOMADU II
NOMOR : 449.1/ 14 .16 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TIM ETIK
UPT PUSKESMAS COLOMADU II

TIM ETIK UPT PUSKESMAS COLOMADU II

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
5	Ketua Tim Etik Anggota: a. Anggota 1 b. Anggota 2 c. Anggota 3	Tri Lestari, A. Md. K.G Siti Nor'ain, A. Md. Kep Tri Handayani, A. Md. Keb Gusti Ayu M, A. Md	Terapis Gigi dan Mulut Perawat Bidan Verifikator Keuangan

URAIAN TUGAS TIM ETIK UPT PUSKESMAS COLOMADU II

NO	Jabatan	Tanggungjawab/Urian Tugas/Wewenang/
1.	Ketua Tim Etik	1. Melakukan sosialisasi kode etik pegawai Puskesmas Colomadu II. 2. Menerima hasil identifikasi kasus etik dari Anggota Tim Etik. 3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Puskesmas terkait penyelesaian kasus etik di lingkungan kerja Puskesmas Colomadu II. 4. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Puskesmas dalam mengambil keputusan etis.
2.	Anggota Tim Etik	1. Mengkoordinir laporan kasus terkait etik yang masuk. 2. Melakukan identifikasi awal terhadap laporan kasus etik yang masuk.

		3. Memberikan usulan/rekomendasi tindak lanjut terhadap kasus etik yang terjadi kepada Ketua Tim Etik. 4. Menindaklanjuti keputusan penyelesaian kasus etik yang terjadi sesuai rekomendasi.
--	--	--

KEPALA UPT PUSKESMAS COLOMADU II,



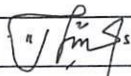
RIRIN NURLIYANI BR
Pembina Tk. I

NIP. 19701226 200501 2 007

PUSKESMAS COLOMADU II

DAFTAR HADIR SOSIALISASI KODE ETIK
HARI / TANGGAL : SABTU, 8 APRIL 2023

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	drg.Ririn Nurliyani BR,M.Kes	Pusk. Colomadu II	1
2	dr. Evi Nurhayati	Pusk. Colomadu II	2
3	dr. Ervina Rahmi Hawa	Pusk. Colomadu II	3
4	drg. Diana Rahmawati	Pusk. Colomadu II	4
5	dr. Wahyu Cahyo Utomo	Pusk. Colomadu II	5
6	Suhardiyo,S.Kep	Pusk. Colomadu II	6
7	Endang Listiani, S.S.T.Ft	Pusk. Colomadu II	7
8	Rahayu Sri Winarsih	Pusk. Colomadu II	8
9	Siti Nor'ain, A.Md.Kep	Pusk. Colomadu II	9
10	Widayanti, A.Md.Kep	Pusk. Colomadu II	10
11	Sri Lestari, A.Md.Keb	Pusk. Colomadu II	11
12	Maya Rasa, S.Tr.Keb	Pusk. Colomadu II	12
13	Tri Mulyani,A.Md.Keb, SKM	Pusk. Colomadu II	13
14	Tri Lestari, A.Md.Kg	Pusk. Colomadu II	14
15	Tri Susilowati, A.Md.	Pusk. Colomadu II	15
16	Teguh Jati Wiyono, A,Md,Kep	Pusk. Colomadu II	16
17	Mursid Yunanto, S.Kep. Ns	Pusk. Colomadu II	17
18	Dina Anggawati, AMAK	Pusk. Colomadu II	18
19	Erna Setyowati, AMK	Pusk. Colomadu II	19
20	Sukmawati Trie M, S,Farm, Apt	Pusk. Colomadu II	20
21	Suryanti, S.Tr.Keb	Pusk. Colomadu II	21
22	Tri handayani, AM.Keb	Pusk. Colomadu II	22
23	Rika Andayani, AM.Keb	Pusk. Colomadu II	23
24	Suprihatin, AM.Keb	Pusk. Colomadu II	24
25	Raj.Budiani R, AM.Keb	Pusk. Colomadu II	25
26	Media Kastri Wulandari, A.Md.Keb	Pusk. Colomadu II	26
27	Sri Madya B.E, AM.Keb.	Pusk. Colomadu II	27
28	Dita Nurhayati, A,Md.Kep	Pusk. Colomadu II	28
29	Nidau Rosyani Rosyid, A.Md.Kes	Pusk. Colomadu II	29
30	Gusti Ayu Mustakim, A.Md	Pusk. Colomadu II	30
31	Caesario Arlingga, A.M.K	Pusk. Colomadu II	31
32	Nugroho Adhi P, A.Md.Kes	Pusk. Colomadu II	32
33	Ayla Rosiana Ariastuti, AMG	Pusk. Colomadu II	33
34	Diky Prasetyo Adi N,A.Md.Kep	Pusk. Colomadu II	34
35	Susy Nursanti, A,Md.Kep	Pusk. Colomadu II	35
36	Ika Sulistyaningrum	Pusk. Colomadu II	36
37	Alviana Ulfa Rohma, A.Md.Kep	Pusk. Colomadu II	37
38	Ponco Dewi Nuryanti, A.Md.Keb	Pusk. Colomadu II	38
39	Agus Wibowo, AMK	Pusk. Colomadu II	39
40	Deni Meivin Alvera, A.Md.Keb	Pusk. Colomadu II	40

41	Yoga Dwitama, S.M	Pusk. Colomadu II	41	
42	Afek Anjarsari, A.Md.Keb	Pusk. Colomadu II	42	
43	Rulinda Septa Purnama, S.Gz	Pusk. Colomadu II	43	
44	Rini Lestari	Pusk. Colomadu II	44	
45	Uswatun Sholikhah	Pusk. Colomadu II	45	
46	Suroto	Pusk. Colomadu II	46	
47	Aris Nugroho	Pusk. Colomadu II	47	
48	Topan Nugroho	Pusk. Colomadu II	48	
49	Miftaqul Jannah YN, A.Md.Keb	Pusk. Colomadu II	49	
50	Funuk Pramudika Harini, AMK	Pusk. Colomadu II	50	
51	Eka Dani Iswara, A.Md.Kep	Pusk. Colomadu II	51	

Colomadu, 8 April 2023

Kepala UPT Puskesmas Colomadu II


 drg. Ririn Nurliyani BR, M.Kes
 NIP. 197012262005012007

Pertemuan	: Sosialisasi SK Kode Etik Perilaku Pegawai Puskesmas
Hari / tanggal	: Sabtu, 08 April 2023
Tempat	: Puskesmas Colomadu II
Pimpinan Rapat	: Tri Lestari, A.Md.KG
Peserta	: seluruh karyawan Puskesmas Colomadu II
Proses pertemuan	: 1. Pembukaan
	2. Sambutan
	3. Penyampaian materi
	4. Penutup

* Pembukaan : acara dibuka dengan membaca doa.

* Sambutan : sambutan diberikan oleh Kepala Puskesmas Colomadu II.

* Penyampaian materi oleh Ketua Tim Etik :

- Telah disahkan SK Kode Etik Perilaku Pegawai Puskesmas Colomadu II oleh Kepala Puskesmas Colomadu II dengan nomor SK 449.1 / 13.16 tahun 2023 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Puskesmas tanggal 02 Januari 2023.

Isi dari SK tersebut adalah sbb :

1. Setiap pegawai menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan dan sumpah pegawai, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan.
2. Setiap pegawai melaksanakan tugasnya dgn profesional.
3. Setiap pegawai melaksanakan tugasnya tanpa diskriminasi.
4. Setiap pegawai melaksanakan tugasnya dgn cermat dan disiplin.
5. Setiap pegawai melayani dgn sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan.
6. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan & pengembangan kompetensi dlm melaksanakan tugasnya.
7. Setiap pegawai menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
8. Setiap pegawai menjaga agar tidak tersadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
9. Setiap pegawai menjaga kerahasiaan yang menyangkut

Kerahasiaan pasien dan negara.

10. Setiap pegawai memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain.

11. Setiap pegawai bekerja sama dalam tim dan lintas sektor.

12. Setiap Pegawai menghormati perbedaan budaya, agama, ras dan latar belakang pasien.

13. Setiap Pegawai menjaga keamanan dan kesehatan sendiri serta rekan kerja mereka.

14. Setiap Pegawai yg melaksanakan tugasnya tlt sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yg ada.

15. Setiap pegawai memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik Puskesmas

Colomadu II

- Pembentukan Tim Etik Puskesmas Colomadu II

sesuai dengan Sk Kepala Puskesmas Colomadu II dengan nomor 449.1/14.16 tahun 2023 dgn anggota sebagai berikut :

1. Ketua Tim Etik → Tri Lestari, A.Md.KG

2. Anggota → Gusti Ayu, A.Md.

Siti Nor'ain, A.Md. Kep

Tri Handayani, A.Md. Keb.

- Alur penyelesaian dan pelaporan masalah etik di Puskesmas Colomadu II adalah sebagai berikut :

1. informasi terkait masalah kode etik diterima oleh anggota Tim Etik melalui form pelaporan masalah etik.

2. anggota Tim Etik melakukan identifikasi awal.

3. Hasil identifikasi awal dilaporkan kepada Ketua Tim Etik.

4. Tim Etik melakukan koordinasi & menentukan usulan penyelesaian masalah etik.

5. Ketua Tim Etik menyampaikan usulan kepada Kepala Puskesmas.
6. Tim Etik menindaklanjuti disposisi dari Kepala Puskesmas terkait penyelesaian masalah etik.

* Penutup :

RTL : tiap pegawai berhak melaporkan masalah etik yg terjadi di lingkungan Puskesmas Colomadu II.



Colomadu, 08 April 2023

Petugas Notulen,

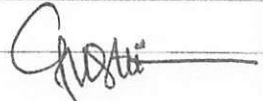

Gusti

FOTO SOSIALISASI SK KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI
UPT PUSKESMAS COLOMADU II

